



BUPATI SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS GERAKAN BERSAMA MENUJU SAMPANG HARMONIS
DAN BERMARTABAT KABUPATEN SAMPANG
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG

- Menimbang : Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Gerakan Bersama Menuju Sampang Harmonis dan Bermartabat (GEMA SAHABAT) di Kabupaten Sampang, maka dipandang perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Gerakan Bersama Menuju Sampang Harmonis dan Bermartabat (GEMA SAHABAT) Kabupaten Sampang dengan Peraturan Bupati Sampang;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengolahan Teknologi Tepat Guna;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Provinsi Jawa Timur;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 13);
18. Peraturan Bupati Sampang Nomor 34A Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 34A) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 34A Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 25);
19. Peraturan Bupati Sampang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 016 Nomor 72);

20. Peraturan Bupati Sampang Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 77);
21. Peraturan Bupati Sampang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS GERAKAN BERSAMA MENUJU SAMPANG HARMONIS DAN BERMARTABAT KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Dengan peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Gema Sahabat Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2018.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan untuk pelaksanaan Program Gema Sahabat Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2018 disamping ketentuan peraturan perundang – undangan yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- A. LATAR BELAKANG
- B. MAKSUD DAN TUJUAN
- C. RUANG LINGKUP
- D. SASARAN
- E. KRITERIA RUMAH TANGGA SASARAN YANG TIDAK LAYAK
- F. KRITERIA RUMAH TANGGA SASARAN PENGGANTI
- G. LOKASI

- H. PENGGUNAAN BANTUAN
- I. ORGANISASI PELAKSANA
- J. MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL
- K. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN
- L. PELESTARIAN DAN KEBERLANJUTAN PROGRAM
- M. PENGENDALIAN PROGRAM
- N. PENUTUP

Pasal 4

Sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini tetap mempedomani pada Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2018 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang, Program (2.07.2.07.01.15) Program Kelembagaan Masyarakat Perdesaan, Kegiatan (2.07.2.07.01.15.01) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan .

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal :8 Juni 2018

Pj. BUPATI SAMPANG

ttd

H. JONATHAN JUDIANTO

Diundangkan : Sampang

Pada tanggal : 8 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610114.198603.1.008

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor : 13

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 13 TAHUN
2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS GERAKAN BERSAMA
MENUJU SAMPANG HARMONIS DAN BERMARTABAT
(GEMA SAHABAT) KABUPATEN SAMPANG
TAHUN ANGGARAN 2018

A. LATAR BELAKANG

Visi Pembangunan Kabupaten Sampang 2013 - 2018 sebagaimana disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah "Terwujudnya Birokrasi Sehat, Masyarakat Kuat dan Lingkungan Bersahabat demi tercapainya Kabupaten Sampang Yang Bermartabat "dengan misi " Meningkatkan Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Terjangkau" dengan sasaran meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk penanganan masalah kemiskinan. RPJMD juga mengamanatkan bahwa dalam penanggulangan kemiskinan, maka dibutuhkan program yang berkelanjutan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat desa yang sangat dibutuhkan di masyarakat.

Sebagai manifestasi salah satu dari visi dan misi tersebut, Kabupaten Sampang melaksanakan Program Gema Sahabat (Gerakan Bersama menuju Sampang Harmonis dan Bermartabat) yang merupakan komitmen program penanggulangan kemiskinan antara Bupati Sampang dengan Gubernur Provinsi Jawa Timur sesuai dengan kesepakatan Bersama sebagai *Matching Grant* program JALIN MATRA (Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera) Provinsi Jawa Timur.

Program Gema Sahabat ini merupakan dukungan Program Kabupaten Sampang dalam Program Jalin Matra dengan membantu RTSM/ KRTP/ Pokmas yang belum terbantu oleh Provinsi sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama Gubernur Jawa Timur dengan Bupati Sampang Nomor 910/6251/434.204/2014 tentang Dukungan Pendampingan dan Pengalokasian Dana Program Jalin Matra Tahun 2015-2018. Program ini mempunyai 3 kegiatan, yaitu: (1) Gerakan Bersama Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (Gema B-RTSM); (2) Gerakan Bersama Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (Gema PFK); dan (3) Gerakan Bersama Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran (Gema PK2-PP). Ketiga kegiatan tersebut secara spesifik berbeda dari segi sasarannya, dimana pelaksanaannya dibantu tenaga pendamping kabupaten yang disiapkan daerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari Program Gema Sahabat adalah :

1. Menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan ketahanan ekonomi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sekaligus meningkatkan motivasi usaha (*Need For Achievement*);
2. Memberikan akses interaksi dan perlindungan terhadap Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) melalui optimalisasi peran Kader TP-PKK, memperluas akses Kepala Rumah Tangga Perempuan terhadap usaha produktivitas dalam rangka peningkatan aset usaha dan pendapatan keluarga;
3. Mendorong kreatifitas Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam menciptakan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), menumbuhkan kegiatan ekonomi produktif yang berbasis spesifik kawasan dan kearifan lokal, menciptakan kompetisi yang sehat dalam pengembangan UEP serta menumbuhkan partisipasi masyarakat membangun iklim berwirausaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

C. RUANG LINGKUP

I. GEMA SAHABAT PFK/ B- RTSM

1. Verifikasi Data KRTP/ RTSM

Verifikasi merupakan kegiatan pencermatan dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015 terhadap kesesuaian kondisi terkini RTSM/ KRTP(kondisi RTS saat pelaksanaan program) di desa sasaran yang dilakukan dengan menggunakan metode Rembuk Warga.

2. Klarifikasi dan Identifikasi Kebutuhan KRTP/ RTSM

Klarifikasi adalah pengecekan fisik kondisi KRTP/RTSM hasil verifikasi dengan menggunakan metode observasi langsung untuk mendapatkan data KRTP/ RTSM sasaran yang akurat dan valid. Identifikasi usulan kebutuhan dilakukan dengan rembuk keluarga KRTP/ RTSM sasaran, mengenai jenis kebutuhan dan usaha KRTP/ RTSM yang memungkinkan untuk dilakukan dalam upaya meningkatkan taraf hidupnya sesuai karakteristik sosial ekonomi dan kesesuaian dengan kondisi wilayah geografis rumah tangga sasaran. Jenis usulan kebutuhan KRTP/ RTSM ini merupakan acuan bagi Pemerintah Desa untuk membelanjakan bantuan yang akan disalurkan kepada KRTP/ RTSM.

3. Realisasi Bantuan KRTP/ RTSM

Realisasi bantuan dilaksanakan oleh pemerintah desa dibantu oleh pendamping desa. Realisasi bantuan mengacu pada hasil identifikasi usulan kebutuhan KRTP/ RTSM. Bantuan disalurkan oleh Pemerintah Desa dalam bentuk barang kepada rumah tangga sasaran melalui pertemuan Pokmas KRTP/ RTSM.

4. Peningkatan Kapasitas

a. Peningkatan kapasitas KRTP/ RTSM merupakan upaya peningkatan motivasi dan kemampuan KRTP/ RTSM dalam rangka mengembangkan usaha dari bantuan yang diterimanya, sehingga usaha yang dilakukan bisa berkelanjutan.

b. Peningkatan Kapasitas Pendamping Desa merupakan upaya peningkatan pemahaman dan peningkatan kemampuan terhadap substansi dan langkah-langkah kerja program melalui sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pengelola program di setiap tingkatan. Untuk Gema PFK, pendamping desa diutamakan dari kader PKK. Kader PKK diharapkan adalah orang yang paling faham dan paling dekat dengan kondisi KRTP, sehingga dengan didampingi Kader, program ini diharapkan akan lebih optimal.

5. Pendampingan Program

Pendampingan dilaksanakan untuk memfasilitasi pelaksanaan Program Gema Sahabat agar sesuai dengan Pedoman Petunjuk Teknis Operasional. Pendampingan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa

II. GEMA SAHABAT PK2PP

1. Revitalisasi Pengurus Pokmas

Revitalisasi dilakukan apabila ada kemungkinan perubahan kepengurusan pokmas dikarenakan salah satu pengurus tidak mampu menjalankan kewajiban, pindah domisili, sakit parah atau berhalangan lain karena sebab tertentu. Selanjutnya perubahan tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Revitalisasi Pengurus Pokmas dan dikuatkan dengan membuat SK Revitalisasi Pengurus Pokmas yang disahkan oleh Kepala Desa.

2. Identifikasi Kebutuhan Pokmas

Identifikasi usulan kebutuhan dilakukan dengan rembuk bersama seluruh anggota pokmas, membahas mengenai kesesuaian jenis

kebutuhan dan usaha RTS dengan karakteristik sosial ekonomi dan kondisi wilayah geografis rumah tangga sasaran. Diutamakan jenis usaha yang diusulkan adalah usaha ekonomi produktif yang berbasis spesifik kawasan dan kearifan lokal. Apabila terjadi perubahan jenis usaha maka selanjutnya dituangkan ke dalam Berita Acara Perubahan Jenis Usaha Pokmas yang dilampiri Rincian Anggaran Biaya (RAB) baru sesuai dengan jenis usaha pokmas.

Pengelolaan Usaha Pokmas:

- a. Dilakukan secara berkelompok atau bersama-sama
- b. Ada upaya mengembangkan dan melestarikan usaha oleh kelompok.

Jenis Usaha Pokmas yang dapat dikelola:

- a. Budidaya peternakan (ayam, itik dan bebek);
- b. Budidaya perikanan/tawar/tambak;
- c. Budidaya pertanian/perkebunan;
- d. Perbengkelan;
- e. Las;
- f. Konveksi;
- g. Sablon;
- h. Kerajinan;
- i. Pengelolaan makanan;
- j. Pertukangan;
- k. Home industri;
- l. Jasa (Penggilingan tepung, laundry dll);
- m. *Start Up* dan atau Usaha Ekonomi Kreatif;
- n. Usaha Pemberdayaan Masyarakat lainnya;

3. Bantuan Pokmas

Bantuan pokmas dibelanjakan dan dimanfaatkan sesuai dengan RAB yang tertuang pada proposal usulan kegiatan atau RAB setelah perubahan.

6. Peningkatan Kapasitas

- a. Peningkatan kapasitas anggota pokmas merupakan upaya peningkatan motivasi dan kemampuan anggota pokmas dalam rangka mengembangkan usaha dari bantuan yang diterimanya, sehingga usaha yang dilakukan bisa berkelanjutan.
- b. Peningkatan kapasitas ketua pokmas merupakan upaya peningkatan pemahaman dan peningkatan kemampuan terhadap substansi dan langkah-langkah kerja program melalui sosialisasi

dan bimbingan teknis kepada pengelola program di setiap tingkatan.

7. Pendampingan Program

Pendampingan dilaksanakan untuk memfasilitasi pelaksanaan Program Gema Sahabat agar sesuai dengan Pedoman Petunjuk Teknis Operasional. Pendampingan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa

D. SASARAN

1. Sasaran Gema B-RTSM dan Gema PFK yaitu : RTS dalam kelompok Desil 1 dengan status kesejahteraan 5% terendah berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015;
2. Untuk Gema PFK sasarannya adalah Rumah Tangga dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan. KRTP adalah seorang perempuan yang karena sesuatu hal menyebabkan dia menjalankan fungsi sosial maupun ekonomi sebagai kepala rumah tangga. Hal-hal yang menyebabkan seorang perempuan disebut sebagai KRTP dan sekaligus menjadi Kriteria Sasaran penerima program antara lain :
 - a. Telah bercerai;
 - b. Suami meninggal;
 - c. Ditinggal suami dalam waktu yang lama (minimal 6 bulan) dan tidak mendapatkan nafkah (diterlantarkan);
 - d. Memiliki suami yang difabel/cacat dan atau mengalami sakit menahun sehingga tidak bisa melakukan aktifitas produktif;
 - e. KRTP produktif atau memiliki Anggota Rumah Tangga (ART) Produktif dengan usia antara 15 – 65 tahun, dan atau KRTP sebatang kara produktif dan mampu mengelola usaha;
3. Sasaran Gema PK2PP adalah kelompok masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah desa dan disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Pokmas tersebut diharapkan bisa mengakomodir kegiatan kelompok masyarakat (pokmas)/pengangguran di wilayah desa/kelurahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Prioritas pokmas adalah sekelompok masyarakat yang mempunyai potensi untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi kelompok usaha mandiri;
 - b. Pembentukan pokmas sudah berdiri 1 (satu) tahun atau lebih;

- c. Anggota kelompok tidak mempunyai pekerjaan dan atau memiliki potensi untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif;
- d. Bidang usaha bukan milik perorangan;
- e. Tidak tumpang tindih dengan program lain dengan surat pernyataan.

E. KRITERIA RUMAH TANGGA SASARAN YANG TIDAK LAYAK

RTS dinyatakan tidak layak menerima bantuan, dengan kriteria :

- a. Telah menikah lagi (khusus gema PFK / KRTP);
- b. Telah meninggal;
- c. Pindah/ tidak berdomisili di desa sasaran program;
- d. Berdasarkan hasil rembuk terbatas dianggap sudah memiliki status sosial ekonomi lebih baik, yang dituangkan dalam Berita Acara mengetahui Kepala Desa dan pendamping desa;
- e. Menolak bantuan;
- f. Telah menerima bantuan program Jalin Matra baik dari Provinsi atau pola mandiri

F. KRITERIA RUMAH TANGGA SASARAN PENGGANTI

Tahapan dalam menentukan kriteria pengganti RTS tidak layak, dilakukan pada kegiatan rembuk warga terbatas sebagaimana ketentuan :

- a. RTS pengganti diprioritaskan berasal dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015 Desil 1 memenuhi kriteria yang telah ditentukan;
- b. Apabila dari hasil pengecekan terhadap data Desil 1 sudah tidak ditemukan RTS sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan maka dapat memasukkan rumah tangga diluar Desil 1 dengan syarat juga harus sesuai dengan kriteria RTS sebagaimana ketentuan.

G. LOKASI

- a. Lokasi Gema Sahabat PFK dan B-RTSM adalah seluruh Desa Berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015 Desil 1 berdasarkan kriteria sasaran diatas dengan ketentuan bahwa Lokasi Gema Sahabat Tahun 2018 ditentukan Pemerintah Kabupaten Sampang dengan mempertimbangkan masukan dari Pemerintah Kecamatan yang selanjutnya diusulkan oleh masing-masing desa melalui pengajuan proposal yang ditujukan kepada Bupati Sampang;

- b. Khusus Gema B-RTSM dan Gema PFK desa lokasi sasaran diprioritaskan pada desa yang tidak menjadi lokasi Jalin Matra Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 untuk menghindari *over lapping*.
- c. Lokasi Gema Sahabat PK2PP adalah desa yang diajukan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) dengan ketentuan lokasi objek pelaksanaan kegiatan berada di wilayah desa/kelurahan pemohon melalui proposal yang ditujukan kepada Bupati Sampang.

H. PENGGUNAAN BANTUAN

1. GEMA B-RTSM/ PFK

Bantuan Sosial dari APBD Kabupaten Sampang kepada PokmasRTSM/ KRTP dihitung berdasarkan jumlah KRTP/ RTSM dikalikan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), ditambah Biaya Operasional tingkat Desa dan Honor Pendamping Desa, Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) terdiri dari:

a. Bantuan kepada RTS;

Bantuan kepada RTS melalui Kelompok Masyarakat berupa barang dipergunakan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan RTS, adapun pemanfatannya ditentukan sebagai berikut :

- i. Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif meliputi Modal Investasi berupa sarana prasarana usaha dan Modal Kerja Minimal 70%
- ii. Kegiatan Usaha pendukung misalnya Pertanian Karangkitri (rumah Pangan Lestari), Usaha ternak kecil dan perikanan maksimal 20%
- iii. Apabila dipandang perlu dapat dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan Pangan untuk meningkatkan kualitas hidup RTS Sehari-hari maksimal 10% dari total bantuan RTS.

b. Biaya Operasional pokmas;

Biaya operasional pokmas terdiri dari :

Fasilitasi kegiatan sosialisasi dan rembuk warga, bantuan transport verifikasi, klarifikasi dan identifikasi kebutuhan, rembuk persiapan pemanfaatan bantuan, pembelian ATK, honorarium nara sumber, bantuan transport koordinasi dan tidak diperkenankan untuk belanja modal. Besarnya biaya operasional ditentukan sesuai jumlah RTS di masing-masing desa.

c. Honorarium Pendamping Desa sebesar 5% dari total jumlah Bantuan RTS

- d. Pemerintah Desa memberikan dukungan dalam bentuk melanjutkan pembinaan/pemantauan program dengan melibatkan KPM dan kader PKK.

2. GEMA PK2-PP

Bantuan kepada Pokmas dipergunakan untuk pengembangan Usaha Ekonomi Produktif diutamakan berbasis potensi lokal desa setempat atau sesuai dengan tipologi desa yang menjadi ciri khas usaha masyarakat. Jumlah bantuan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk masing-masing pokmas.

Adapun penggunaan modal usaha sebagai berikut :

- a. 90% digunakan untuk biaya pembelian barang, biaya tempat usaha, atau biaya penunjang usaha
- b. 5% digunakan untuk BOP pokmas seperti perjalanan pengurus/anggota, rapat pokmas, pembuatan proposal, papan pokmas, foto/dokumentasi, dan Laporan Pertanggungjawaban Pokmas
- c. 5% digunakan untuk biaya pelatihan dengan rincian konsumsi peserta pelatihan, bantuan transport narasumber serta sarana penunjang lainnya.

Penggunaan Bansos PK2-PP ini harus sesuai dengan RAB. Apabila ada perubahan kegiatan harus dilakukan musyawarah Pokmas dituangkan dalam Berita Acara Perubahan dengan mengetahui Kepala Desa/Kel.

I. ORGANISASI PELAKSANA

Organisasi Pengelola Program Gema Sahabat terdiri dari :

- a. Bupati sebagai penanggungjawab program Gema B-RTSM dan Gema PFK di Kabupaten.
- b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai penanggungjawab pengelolaan bantuan sosial khusus Gema B-RTSM dan PFK
- c. Tim Sekretariat Kabupaten, adalah tim yang dibentuk ditingkat Kabupaten untuk memfasilitasi pelaksanaan program Jalin Matra dan Gema Sahabat.
- d. Tenaga Pendamping Kabupaten, adalah tenaga Fasilitator teknis pengelolaan program, pembinaan realisasi usaha, dan pengelolaan bantuan kepada RTS/ Pokmas sehingga diharapkan pelaksanaan program dapat berjalan secara optimal sesuai dengan mekanisme. Tenaga pendamping direkrut melalui kerja sama pihak ketiga yaitu

Perguruan Tinggi yang memiliki pengalaman dalam pendampingan Program Jalin Matra Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

- e. Tenaga Pendamping Desa, adalah tenaga pendamping yang dipilih oleh pemerintah desa dengan persyaratan tertentu untuk mendampingi kelompok penerima manfaat dan bertanggungjawab kepada DPMD melalui Pendamping Kabupaten. Pendamping Desa Program PFK diprioritaskan dari kader PKK.
- f. Kelompok Masyarakat (Pokmas)KRTP / RTSM
 - i. adalah sekumpulan KRTP/ RTSM yang dibentuk secara sukarela dan partisipatif bersepakat bergabung dalam rangka pengembangan usaha dan memperkuat modal dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/ Lurah, yang dibentuk dengan pertimbangan geografis per desa.
 - ii. Pemerintah Desa bertanggungjawab dalam mengkoordinir pembelanjaan barang, penyaluran dan pengawasan pelaksanaan program.
- g. Kelompok Masyarakat (Pokmas) PK2-PP
 - i. Adalah kelompok masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan dan atau memiliki potensi untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif yang dibentuk secara sukarela dan partisipatif bersepakat bergabung dalam rangka pengembangan usaha dan memperkuat modal yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah, Pokmas ini beranggotakan maksimal 10 orang.
 - ii. Pemerintah desa bertanggungjawab dalam pengawasan dan pengembangan usaha kelompok serta menjadikannya embrio unit usaha BUMDesa/lembaga usaha ekonomi lainnya di desa/ kelurahan.

J. MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL

- a. Surat permohonan ditujukan kepada Bupati Sampang tembusan DPMD Kabupaten Sampang;
- b. Surat permohonan ditandatangani pengurus yaitu ketua pokmas mengetahui Kepala Desa dan Camat;
- c. Lampiran permohonan :
 - i. Legalitas kelembagaan (Surat Keputusan pembentukan kelompok oleh Kepala Desa/Lurah);
 - ii. Rencana Anggaran Biaya penggunaan dana bantuan;
 - iii. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus pokmas

- iv. Foto dokumen obyek usaha yang akan dikembangkan (khusus PK2PP)

K. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. SOSIALISASI

Sosialisasi program Gema Sahabat (B-RTSM, PFK, PK2-PP) dilaksanakan dengan tujuan memberikan informasi pelaksanaan program Gema Sahabat untuk diketahui oleh masyarakat lokasi program dan mendapatkan dukungan dalam proses pelaksanaannya. Sosialisasi Kabupaten dilaksanakan oleh Sekretariat Kabupaten dengan peserta dari SKPD OPD Kabupaten terkait, Camat, Kasi PMD Kecamatan, Kepala Desa Lokasi Program dan Pendamping Kabupaten.

2. REMBUK WARGA

Rembuk Warga dilaksanakan oleh pemerintah desa difasilitasi pendamping Kabupaten dan pendamping desa dengan peserta dari Kepala Desa dan perangkatnya, BPD, LPMD, KPM, PKK, Kasun, Perwakilan Calon Sasaran dan Tokoh Masyarakat. Agenda Rembuk Warga meliputi: i). Penjelasan/ sosialisasi Gema Sahabat, ii). Verifikasi penerima bantuan (PFK/ B-RTSM), dan iii). Revitalisasi pengurus pokmas (PK2PP). Untuk Gema PFK/ B-RTSM, pada tahapan ini juga dilakukan penjangkaran dan penetapan Pendamping Desa. Khusus Gema PFK pendamping Desa diprioritaskan dari kader PKK. Setiap Pendamping Desa mendampingi maksimal 25 RTS.

3. KLARIFIKASI GEMA PK2-PP

Klarifikasi lapangan dilakukan oleh tim sekretariat kabupaten dan dibantu oleh tim fasilitasi kecamatan dalam rangka memastikan obyek dan lokasi kegiatan pokmas serta calon penerima manfaat.

4. VERIFIKASI GEMA B-RTSM DAN PFK

Kegiatan verifikasi dilaksanakan untuk mendapatkan data RTS yang aktual dan faktual dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015 berdasarkan kriteria program PFK dan B-RTSM. Verifikasi data dilaksanakan dengan menggunakan prinsip Partisipatoris Deliberatif, yaitu Musyawarah Warga Terbatas (Rembuk Warga). Ketentuan Verifikasi sebagai berikut :

- 1) Memastikan calon sasaran KRTP/ RTSM dari data PBDT tahun 2015, memenuhi kriteria sebagai RTS program PFK dan B-RTSM.
- 2) Apabila ditemukan calon RTS yang sudah tidak memenuhi kriteria, maka dilakukan pergantian dengan usulan rembuk warga.

3) Hasil verifikasi selanjutnya dituangkan dalam berita acara hasil rembuk warga.

5. REVITALISASI PENGURUS POKMAS DAN IDENTIFIKASI KEBUTUHAN GEMA PK2PP

Revitalisasi dilakukan apabila ada kemungkinan perubahan kepengurusan pokmas dikarenakan salah satu pengurus tidak mampu menjalankan kewajiban, pindah domisili, sakit parah atau berhalangan lain karena sebab tertentu. Selanjutnya perubahan tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Revitalisasi Pengurus Pokmas dan dikuatkan dengan membuat SK Revitalisasi Pengurus Pokmas yang disahkan oleh Kepala Desa.

Identifikasi kebutuhan bertujuan untuk mengetahui dan menggali aspirasi sasaran tentang kebutuhan yang diinginkan sesuai dengan potensi yang dimiliki dan karakter sosialnya.

Khusus kegiatan PK2-PP identifikasi kebutuhan dilakukan sesuai dengan proposal yang telah diajukan kepada Bupati Sampang, apabila terjadi perubahan jenis/bentuk usaha karena keadaan mendesak maka harus disertai dengan Berita Acara Perubahan (RAB dan foto obyek kegiatan) mengetahui Kades/Lurah dan Camat.

6. KLARIFIKASI DAN IDENTIFIKASI KEBUTUHAN GEMA B-RTSM DAN PFK

Klarifikasi dan Identifikasi usulan kebutuhan RTS dilakukan dengan berdialog dan berinteraksi langsung dengan RTS sasaran untuk mengecek kondisi riil/ faktual RTS serta mendalami jenis kebutuhan RTS yang berpotensi untuk dikembangkan dalam upaya meningkatkan taraf hidup sesuai karakteristik sosial ekonomi, dan wilayah geografis rumah tangga sasaran.

Klarifikasi dan Identifikasi usulan kebutuhan dilaksanakan oleh Pendamping Desa difasilitasi Pemerintah Desa dan Pendamping Kabupaten menggunakan form instrumen klarifikasi dan identifikasi kebutuhan.

Hasil kegiatan klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan selanjutnya disampaikan dalam forum Rapat Pengelola Desa, serta ditetapkan dengan Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Identifikasi Kebutuhan RTS yang berisi ID, nama, alamat, jenis kelamin, dan rencana usaha.

7. MEKANISME DAN KELENGKAPAN PENCAIRAN DANA

1. Permohonan pencairan dibuat oleh DPMD kepada Bupati Sampang
2. Surat permohonan pencairan bantuan sosial yang sudah didisposisi Bupati diajukan kepada BPPKAD dengan dilampiri:

- a. Proposal yang sudah didisposisi Bupati Sampang.
 - b. Berita Acara dan SK Revitalisasi/ Perubahan Pengurus Pokmas (jika ada)
 - c. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Identifikasi Kebutuhan RTS
 - d. Kuitansi pembayaran ditandatangani oleh Ketua Pokmas;
 - e. Fotocopy KTP pengurus dan anggota pokmas;
 - f. Fotocopy Rekening Bank Penerima Bansos/ Pokmas;
 - g. Pakta Integritas Penerima Bansos;
 - h. SK Penanggung Jawab kegiatan dari Kepala DPMD Kab. Sampang;
 - i. Surat pernyataan kelengkapan dokumen pencairan dari penanggung jawab kegiatan diketahui oleh kepala DPMD Kab. Sampang;
 - j. SK Tim verifikasi dan kelengkapan dokumen pencairan;
 - k. SK Bupati Sampang tentang Lokasi dan Alokasi Program Gema Sahabat Tahun 2018.
 - l. Form Verifikasi Berkas Pencairan Bantuan Sosial Gema Sahabat
3. Setelah verifikasi dokumen permohonan pencairan dana dilakukan secara berjenjang dan dinyatakan lengkap, selanjutnya Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) menerbitkan Surat Permohonan Pencairan (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
 4. Dana bantuan keuangan ditransfer langsung dari Kasda ke rekening Kelompok Masyarakat melalui Bank Jatim.
8. REALISASI BARANG BANTUAN
 - A. GEMA B-RTSM dan PFK

Realisasi/ belanja barang Pokmas KRTP/ RTSM dikuasakan kepada Pemerintah Desa/Sekretariat Desa. Pengurus pokmas memberikan kuasa melalui surat penunjukan/Kuasa kepada pemerintah desa untuk melakukan proses belanja barang bantuan RTS sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan RTS sekaligus mempertanggungjawabkan kegiatan realisasi.
 - B. GEMA PK2-PP

Realisasi dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan oleh Ketua Pokmas sesuai dengan RAB yang tertuang dalam proposal pengajuan.
 9. PENYERAHAN BARANG KEPADA RTS
 - a. Pemerintah Desa bersama Pendamping Desa melakukan penyerahan bantuan barang kepada RTS.

- b. Penyerahan bantuan barang dihadiri oleh RTS secara langsung dalam forum Rembuk Pokmas.
- c. Agenda penyerahan bantuan antara lain: [i] pemberian informasi tentang bantuan yang akan diberikan kepada RTS, [ii] pemberian arahan, motivasi dan atau bimbingan teknis tentang pengelolaan usaha RTS, (iii) penyerahan bantuan.
- d. Penyerahan bantuan pada setiap RTS didokumentasikan satu persatu disertai bukti tanda terima.

10. BIMBINGAN TEKNIS

- a. Bimbingan teknis dimaksudkan untuk memberikan penyuluhan, bimbingan, konsultasi, asistensi, dan fasilitasi teknis kepada RTS penerima bantuan agar dapat memanfaatkan dan mengembangkan bantuan usaha yang diberikan, sehingga memberikan manfaat optimal secara ekonomi.
- b. Bimbingan teknis bisa berbentuk pembinaan usaha, peningkatan SDM, manajemen, teknologi, akses pemasaran maupun informasi-informasi lain sesuai kebutuhan. Bantuan teknis dapat pula berbentuk resolusi konflik, yakni penanganan terhadap permasalahan yang terjadi.
- c. Pelaksana bimbingan teknis dapat dilaksanakan oleh Kabupaten, Desa, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dan atau stakeholder dengan dibantu Pendamping Kabupaten. Sasaran bimbingan teknis adalah RTS, Pendamping Desa, dan/atau stakeholder di tingkat Desa.

11. EVALUASI, PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN SOSIAL

- a. Evaluasi Program Gema Sahabat dilakukan oleh DPMD Kabupaten Sampang yang didalamnya membahas tentang laporan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dan permasalahan yang dihadapi sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program tahun berikutnya. Selain itu juga menjalin komitmen bersama antar OPD terkait melalui Tim Sekretariat Kabupaten dalam melestarikan keberlanjutan pasca program.
- b. Penerima Bantuan Sosial (B-RTSM, PFK dan PK2-PP) ini bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana bantuan yang diterima kepada Bupati Sampang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang;
- c. Penyerahan bantuan sosial ini kepada penerima sasaran dilengkapi dengan *Foto Kegiatan dan Dokumen lainnya*.
- d. Pertanggungjawaban penerima bantuan meliputi :

- 1) Laporan realisasi penggunaan belanja bansos oleh Ketua Pokmas mengetahui Kepala Desa/ Lurah dan Pendamping Kabupaten;
 - 2) Berita acara serah terima bantuan (Gema PFK/ B-RTSM)
 - 3) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban/SPJ dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan syah;
- e. Laporan penggunaan belanja bansos disampaikan kepada Bupati Sampang melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang dengan tembusan DPMD Kabupaten Sampang untuk Kegiatan PFK dan BRTSM selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dan untuk kegiatan PK2-PP selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah menerima dana bantuan.
 - f. Laporan penggunaan belanja bansos harus diverifikasi oleh pendamping desa dan pendamping kabupaten mengetahui Kepala Desa/ Lurah.
 - g. Khusus Pokmas penerima Bansos PK2-PP, wajib membuat laporan pengembangan usaha minimal setiap 6 bulan sekali kepada Bupati Sampang melalui DPMD Kabupaten Sampang.

L. PELESTARIAN DAN KEBERLANJUTAN PROGRAM

Kegiatan pelestarian dan keberlanjutan program ini bertujuan agar bantuan yang sudah diterima oleh penerima sasaran baik B-RTSM, PFK maupun PK2-PP setelah selesainya program ini menjadi tanggungjawab penuh penerima bantuan termasuk resiko yang ditimbulkannya. Namun diharapkan pada penerima bantuan dapat mengembangkan lebih lanjut dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraannya.

M. PENGENDALIAN PROGRAM

Pengendalian merupakan tahap manajemen untuk mencapai keberhasilan dari target yang ingin dicapai. Pengendalian dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan meminimalkan permasalahan. Kegiatan pengendalian bertujuan untuk memantau kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan seperti yang telah direncanakan. Kegiatan pengendalian meliputi kegiatan pelaporan, monitoring dan evaluasi serta penanganan pengaduan, saran dan masukan

a. Pelaporan

Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai kemajuan pelaksanaan kegiatan beserta berbagai masalah yang dihadapi. Jenis laporan pelaksanaan meliputi:

- 1) Laporan Sekretariat Kabupaten, berisi hasil pelaksanaan perencanaan rumah tangga sasaran, lokasi dan data pelaksanaan realisasi Program Gema Sahabat;
- 2) Laporan Pemerintah Desa berisi pelaksanaan Gema Sahabat di masing-masing Desa.
- 3) Laporan Pokmas berisi laporan pelaksanaan kegiatan di tingkat Pokmas untuk Program PK2-PP.
- 4) Laporan Pendampingan, berisi laporan kegiatan pendampingan yang telah dilaksanakan, oleh Pendamping Kabupaten.

b. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (Monev) dilaksanakan guna memantau perkembangan pelaksanaan Program Gema Sahabat melakukan penilaian, mendokumentasikan berbagai kegiatan sekaligus menyusun tindakan perbaikan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan:

- 1) Secara berjenjang oleh Pendamping Desa, Pendamping Kabupaten , Sekretariat Kabupaten;
- 2) Monitoring dan evaluasi juga dapat dilakukan oleh Tim Independen yang ditunjuk oleh Dinas PMD Kabupaten Sampang;
- 3) Bupati dapat membentuk Tim untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi kegiatan Program Gema Sahabat;
- 4) Kegiatan Monev dapat dilakukan secara partisipatoris oleh masyarakat. Monitoring dan evaluasi partisipatif dapat dilaksanakan dalam bentuk forum dialog atau pertemuan informal untuk berbagi pengalaman secara terbuka berkaitan perkembangan kegiatan, masalah-masalah yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan maupun pemecahannya.

N. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis (Juknis) ini dibuat untuk dijadikan pedoman oleh pihak yang terkait dalam pelaksanaan program Dana Bantuan Sosial Gema Sahabat kepada masyarakat di Kabupaten Sampang pada Tahun Anggaran 2018.

Pj. BUPATI SAMPANG

ttd

H. JONATHAN JUDIANTO

DAFTAR HADIR

Agenda / Kegiatan	:	
Hari / Tgl	:	/
Pukul	:	WIB
Tempat	:	

NO	NAMA	ALAMAT	INSTANSI / PERWAKILAN DARI	TANDA TANGAN	
1				1	
2					2
3				3	
4					4
5				5	
6					6
7				7	
8					8
9				9	
10					10
11				11	
12					12
13				13	
14					14
15				15	
16					16
17				17	
18					18
19				19	
20					20
...				
...				

**FORM VERIFIKASI CALON TENAGA PENDAMPING DESA
PROGRAM GEMA SAHABAT PENANGGULANGAN FEMINISASI
KEMISKINAN/ BANTUAN RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2018**

NAMA CALON : DESA :
KECAMATAN :

No	KUALIFIKASI	KETERANGAN		PENJELASAN KETERANGAN
		YA	TIDAK	
1	berusia maksimal 45 Tahun			
2	berijazah minimal SMA atau			
3	Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) atau Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Desa			
4	Mampu mengendarai sepeda motor			
5	mampu mengoperasikan komputer			

No	INDIKATOR SDM	Penilaian (beri centang)				
		SANGAT KURANG	KURANG	CUKUP	BAIK	SANGAT BAIK
1	Kesiapan Menjadi					
2	Komitmen dalam melaksanakan					
3	Kemampuan Komunikasi					
4	Penguasaan wilayah kerja					
5	Attitude/ perilaku					

Rekomendasi

**Layak/tidak*

Tim Verifikasi,
Pemerintah Desa

Sampang,2018
Pendamping Kabupaten

(.....)

(.....)

Nb. Penilaian untuk masing – masing calon

BIODATA PENDAMPING DESA
PROGRAM GEMA SAHABAT PENANGGULANGAN FEMINISASI
KEMISKINAN/ BANTUAN RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2018

Desa Kecamatan

1. NAMA :
2. NO.KTP :
3. ALAMAT :
4. JENIS KELAMIN :
5. PENDIDIKAN :
6. UMUR :
7. PEKERJAAN :
8. NO. TELP/ HP :

BERITA ACARA

REMBUG WARGA

Berkaitan dengan pelaksanaan program Gema sahabat PFK/ Bantuan RTSM Kabupaten Sampang Tahun 2018 di Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Sampang pada hari ini.....tanggal.....bertempat di..... berlangsung sejak pukul s.d pukul

Telah diselenggarakan, Musyawarah Desa Sosialisasi yang dihadiri oleh orang, terdiri dari:Pemdes,.....BPD,.....LPMD/Lembaga kemasyarakatan lainnya,.....TP-PKK,Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM),.....Unsur RT/RW/Dusun,.....Tomas/Tokoh Agama, danPendamping Kabupaten, sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak sebagai fasilitator dan Narasumber adalah :

A. Topik Musyawarah : Sosialisasi Program Gema Sahabat

B. Fasilitator dan Narasumber :

Pemimpin rapat :..... dari.....

Sekretaris atau Notulis :..... dari.....

Narasumber :1.....dari

2.....dari.....

3.....dari.....

C. Agenda :

1. Sosialisasi Perbup Juknis Program Gema Sahabat
2. Verifikasi Rumah Tangga Sasaran
3. Penetapan Pendamping Desa
4. Rencana Kerja Tindak Lanjut.

D. Hasil Rapat sebagai berikut :

- Bahwa telah diselenggarakan kegiatan identifikasi kebutuhan yang dilakukan dengan dialog kepada KRTP/ RTSM sasaran mengenai jenis kebutuhan KRTP/ RTSM.
- Dilakukan verifikasi calon RTS sebanyak RTS. Berdasarkan hasil rembug warga dihasilkan masukan bahwa RTS dinyatakan layak danRTS sudah tidak layak. RTS tidak layak dilakukan pergantian sesuai prosedur dengan rincian keterangan terlampir (bila ada yang tidak layak).
- Telah ditetapkan nama pendamping desa yang akan bertugas untuk membantu fasilitasi pelaksanaan Program Gema Sahabat di desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Desa.....Tanggal.....2018

Mengetahui dan Menyetujui Wakil dari Peserta Musyawarah,

NAMA	UNSUR	TTD
	RT/RW/Dusun	
	Pemerintah Desa	
	BPD	
	LPMD	
	KPM	
	TP – PKK	
	Tokoh Masyarakat	
	Tokoh Agama	
	Pemuda/Karang taruna	
	Unsur Lainnya....	
	Dst	

Pemimpin Rapat

(.....)

Mengetahui :

Ketua BPD.....

Kepala Desa.....

(.....)

(.....)

**BERITA ACARA REMBUG WARGA TENTANG HASIL KLARIFIKASI
KELAYAKAN RUMAH TANGGA CALON SASARAN
PROGRAM GEMA SAHABAT PFK/ B-RTSM
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2018**

DESA :

KECAMATAN :

NO	Nama	Alamat	ID PPLS/ PBDT	L/P	Keterangan Kelayakan
1					
2					
3					
4	Dst				

....., 2018

Mengetahui,
Kepala Desa,

Sekretaris Desa,

.....

Pendamping Kabupaten

.....

BERITA ACARA REMBUK WARGA TENTANG DAFTAR RTS YANG TIDAK LAYAK DAN USULAN RTS PENGGANTI PROGRAM GEMA SAHABAT PFK/ B-RTSM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2018

DESA :

KECAMATAN :

No	Nama	ID PPLS/ PBDT	ALASAN TIDAK LAYAK	USULAN NAMA RTS PENGGANTI	ALAMAT	ID RTS PENGGANTI
1						
2						
3						
4	Dst					

....., 2018

Mengetahui,
Kepala Desa,

Sekretaris Desa,

.....

Pendamping Kabupaten

.....

**BERITA ACARA REMBUG WARGA HASIL PEMILIHAN PENDAMPING
DESA PROGRAM GEMA SAHABAT PFK/ B-RTSM
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2018**

DESA :

KECAMATAN :

No.	Nama	P/L	Alamat	Pendidikan	Pekerjaan

....., 2018

Mengetahui,
Kepala Desa,

Sekretaris Desa,

.....

Pendamping Kabupaten

.....

BERITA ACARA

REMBUK WARGA

Berkaitan dengan pelaksanaan program Gema sahabat PK2PP Kabupaten Sampang Tahun 2018 di Desa.....Kecamatan..... Kabupaten Sampang pada hari initanggal bertempat di..... berlangsung sejak pukul s.d pukul

Telah diselenggarakan, Musyawarah Desa Sosialisasi yang dihadiri olehorang, terdiri dari:Pemdes,.....BPD,.....LPMD/Lembaga kemasyarakatan lainnya, TP-PKK,Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM),Unsur RT/RW/Dusun,.....Tomas/ Tokoh Agama, dan Pendamping Kabupaten, sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topic yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak sebagai fasilitator dan Narasumber adalah :

A. Topik Musyawarah : Sosialisasi Program Gema Sahabat

B. Fasilitator dan Narasumber :

Pemimpin rapat :..... dari.....

Sekretaris atau Notulis :..... dari.....

Narasumber :1..... dari
2..... dari.....
3..... dari.....

C. Agenda :

1. Sosialisasi Perbup Juknis Program Gema Sahabat
2. Identifikasi Kebutuhan Pokmas
3. Revitalisasi Pengurus Pokmas
4. Rencana Kerja Tindak Lanjut.

D. Hasil Rapat sebagai berikut :

- Bahwa telah diselenggarakan kegiatan identifikasi kebutuhan yang dilakukan dengan musyawarah dengan anggota pokmas mengenai jenis kebutuhan pokmas..... yaitu usaha
- Diperlukan/ tidak adanya revitalisasi pengurus pokmas dikarenakan karena sesuatu hal yang mengakibatkan salah satu pengurus tidak dapat mengemban tugas.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Desa.....Tanggal.....2018

Mengetahui dan Menyetujui Wakil dari Peserta Musyawarah,

NAMA	UNSUR	TTD
	RT/RW/Dusun	
	Pemerintah Desa	
	BPD	
	LPMD	
	KPM	
	TP – PKK	
	Tokoh Masyarakat	
	Tokoh Agama	
	Pemuda/Karang taruna	
	Unsur Lainnya....	
	Dst	

Pemimpin Rapat

(.....)

Mengetahui :

Ketua BPD.....

Kepala Desa.....

(.....)

(.....)

POKMAS KRTP/ RTSM
DESAKECAMATANKABUPATEN
PROGRAM GEMA SAHABAT KABUPATEN SAMPANG

Tgl :
Perihal : Kuasa Realisasi Bantuan Sosial RTSM/ KRTP

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami PIHAK PERTAMA:

Nama :
Alamat :
Jabatan : Ketua Pokmas

Nama :
Alamat :
Jabatan : Bendahara Pokmas

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama seluruh anggota Pokmas KRTP/ RTSM yang berjumlah.....orang anggota, dengan ini memberikan kuasa dalam merealisasikan dan mempertanggungjawabkan Realisasi Bantuan Sosial berupa Uang sebesar Rp. (.....) kepada PIHAK KEDUA Antara Lain;

Nama :
Alamat :
Jabatan : Sekretariat desa

Nama :
Alamat :
Jabatan : Pendamping Desa

Demikian Surat Kuasa Realisasi bantuan sosial ini dibuat untuk dapat di jalankan sebaik-baiknya sesuai dengan hasil Identifikasi Usulan Kebutuhan KRTP/ RTSM sebagaimana lampiran surat berikut;

PIHAK PERTAMA

Ketua Pokmas	Bendahara Pokmas
[_____]	[_____]

PIHAK KEDUA

Sekretariat Desa	Pendamping Desa
[_____]	[_____]

Lampiran hasil identifikasi usulan kebutuhan usaha KRTP/ RTSM

**DAFTAR RINCIAN USAHA RUMAH TANGGA SASARAN PROGRAM GEMA SAHABAT PENANGGULANGAN
FEMINISASI KEMISKINAN/ BANTUAN RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2018**

KECAMATAN		ID KRTP/ RTSM																
DESA/ KELURAHAN		NAMA KRTP/ RTSM																
		JENIS USULAN KEBUTUHAN	1.															
			2.															

NO	JENIS USAHA/ RINCIAN KEBUTUHAN	NAMA PENGELOLA	Status dalam Rumah Tangga	JUMLAH/ VOLUME (Satuan)	PERKIRAAN HARGA (Rp)
	USAHA UTAMA :				
	KEBUTUHAN PENDUKUNG				
	KEBUTUHAN DASAR				
	Jumlah Total				Rp. 2.500.000.-

Paraf
Pendamping
Desa

Paraf KRTP/ RTSM

**HASIL IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PROGRAM GEMA SAHABAT
PFK/ B-RTSM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2018**

DESA :

KECAMATAN :

No.	Nama	Alamat	Kebutuhan	Keterangan

....., 2018

Mengetahui,
Kepala Desa,

Sekretaris Desa,

.....

Pendamping Kabupaten

.....

REKAPITULASI RENCANA USAHA ANGGOTA POKMAS

Nama Pokmas :
Desa/Kelurahan : Kecamatan
Jumlah Anggota : orang

NO	JENIS USAHA (Global)	JUMLAH RTS
	JUMLAH TOTAL	

PENDAMPING DESA

PENGURUS POKMAS



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
KECAMATAN
DESA.....

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR :

TENTANG
PENDAMPING DESA
PROGRAM GEMA SAHABAT PENANGGULANGAN FEMINISASI KEMISKINAN/
BANTUAN RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2018
DESA KECAMATAN..... KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2018

KEPALA DESA

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pelaksanaan Program Gema Sahabat Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan/ Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin Tahun 2018, maka perlu ditugaskan tenaga Pendamping Desa;

b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan tenaga Pendamping Desa dengan keputusan Kepala Desa

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Sampang Nomor : 9 Tahun 2015, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
8. Peraturan Bupati Sampang Nomor : 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
9. Peraturan Bupati Sampang Nomor Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Gema Sahabat.

MEMPERHATIKAN : Hasil Rembug Warga yang dilaksanakan pada tanggal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Tenaga Pendamping Desa Kecamatan Kabupaten Sampang sebagaimana Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Menugaskan Tenaga Pendamping Desa sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA untuk :

- a. Memfasilitasi pendalaman kebutuhan KRTP/ RTSM dan perencanaan realisasi usaha / bantuan KRTP/ RTSM;
- b. Memfasilitasi pencairan bantuan KRTP/ RTSM dari rekening kelompok;
- c. Membantu dan memantau KRTP/ RTSM dalam merealisasikan bantuan sesuai dengan rencana usaha;
- d. Memfasilitasi laporan pertanggungjawaban realisasi bantuan yang dilaksanakan oleh KRTP/ RTSM;
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pendamping Kabupaten.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dictum KEDUA Pendamping Desa diberikan honorarium sebesar Rp. Untuk masing-masing Pendamping Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa
Pada tanggal :
KEPALA DESA

.....

**PENDAMPING DESA
PROGRAM GEMA SAHABAT
PENANGGULANGAN FEMINISASI KEMISKINAN/ BANTUAN RUMAH
TANGGA SANGAT MISKIN
DESA KECAMATAN KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2018**

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS KELAMIN	UMUR	PENDIDIKAN
1.					
2.					

KEPALA DESA

.....

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)
PROGRAM GEMA SAHABAT PFK/ B-RTSM
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2018

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Nama B-RTSM/ KRTP (usaha Jahit)				
	- Mesin Jahit				
	- Daging				
2	Nama B-RTSM/ KRTP (warung makanan)				
	- Rincian belanja usaha				
3	Dst				
	Jumlah Keseluruhan				

Kepala Desa

Ketua Pokmas

.....
(Nama Terang & Stempel)

.....
(Nama Terang & Stempel)

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No identitas KTP :
Alamat :

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan sosial, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/ berwenang apabila mengetahui ada indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan sosial ini;
3. Akan menggunakan dana bantuan sosial sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Sampang Nomor 34 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 49 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan;
4. Akan menyimpan seluruh dokumen/ bukti-bukti pengeluaran/ transaksi yang didanai dari bantuan sosial;
5. Bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang atas penggunaan dana bantuan sosial yang kami terima dari pemerintah Kabupaten Sampang;
6. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya-benarnya dan penuh tanggung jawab.

Sampang, 2018
Yang Membuat Pernyataan
Materai

.....
(Penerima Bantuan Sosial)

BUKTI PENGELUARAN KAS

Sudah terima dari : Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang

Uang sebesar :

=== Rupiah ===

Keperluan : Pembayaran Bantuan Sosial Program Gema Sahabat PFK/ B-RTSM/ PK2PP Kepada Pokmas Desa Kec. Kab. Sampang Tahun 2018

Terbilang :

Rp.,-

Sampang, 2018

Yang Menerima
Ketua Pokmas
.....

.....

**FORM VERIFIKASI KABUPATEN BERKAS PERMOHONAN PENCAIRAN
BANTUAN SOSIAL PROGRAM GEMA SAHABAT PFK/ B-RTSM
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2018**

Nama Pokmas :
Desa :
Kecamatan :
Jumlah Dana :

NO	BERKAS	ADA/BENAR	TIDAK ADA	TIDAK BENAR	KETERANGAN
I	Surat Permohonan Kepada Bupati Sampang				Dibuat oleh DPMD Kab. Sampang
II	BERKAS PENCAIRAN				
1.	Kuitansi Pencairan Bantuan Sosial (Bukti Pengeluaran Kas) 4 lmb, 1 asli bermaterai, 3 tanpa materai, ttd+stempel asli				
2.	Pakta Integritas Ketua Pokmas 4 lmb, 1 asli bermaterai, 3 tanpa materai, ttd+stempel asli				
3.	Lampiran				
	- fotocopy Rekening Pokmas				
	- Fotocopy KTP Ketua Pokmas				
	- Fotocopy KTP Bendahara Pokmas				
	- Rencana Anggaran Biaya (RAB)				
	- SK Kades Perubahan Pengurus Pokmas (jika ada)				
	- Daftar nama anggota pokmas yang baru (jika ada perubahan) diketahui Kades				
4.	Proposal permohonan Bantuan Sosial				

Berdasarkan hasil verifikasi berkas proposal, maka proposal dimaksud dinyatakan **BENAR, LENGKAP / TIDAK BENAR, KURANG LENGKAP** untuk memenuhi persyaratan pencairan dana.

DENGAN CATATAN :

Mengetahui,

.....2018

.....

(Nama Pendamping Kabupaten)

.....

(Nama verifikator, Jabatan)

**FORM VERIFIKASI KABUPATEN BERKAS PERMOHONAN PENCAIRAN
BANTUAN SOSIAL PROGRAM GEMA SAHABAT PK2PP
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2018**

Nama Pokmas :
Desa :
Kecamatan :
Jumlah Dana :

NO	BERKAS	ADA/BENAR	TIDAK ADA	TIDAK BENAR	KETERANGAN
I	Surat Permohonan Kepada Bupati Sampang				Dibuat oleh DPMD Kab. Sampang
II	BERKAS PENCAIRAN				
1.	Kuitansi Pencairan Bantuan Sosial (Bukti Pengeluaran Kas) 4 lmb, 1 asli bermaterai, 3 tanpa materai, ttd+stempel asli				
2.	Pakta Integritas Ketua Pokmas 4 lmb, 1 asli bermaterai, 3 tanpa materai, ttd+stempel asli				
3.	Lampiran:				
	- fotocopy Rekening Pokmas				
	- Fotocopy KTP Ketua Pokmas				
	- Fotocopy KTP Bendahara Pokmas				
	- SK Kades Perubahan Pengurus Pokmas (jika ada)				
	- Berita Acara Perubahan usaha pokmas dilengkapi RAB (jika ada perubahan)				
4.	Proposal permohonan Bantuan Sosial				

Berdasarkan hasil verifikasi berkas proposal, maka proposal dimaksud dinyatakan **BENAR, LENGKAP / TIDAK BENAR, KURANG LENGKAP** untuk memenuhi persyaratan pencairan dana.

DENGAN CATATAN :

Mengetahui,

.....,.....2018

.....
(Nama Pendamping Kabupaten)

.....
(Nama verifikator, Jabatan)

**BERITA ACARA PENYERAHAN BANTUAN
PROGRAM GEMA SAHABAT PENANGGULANGAN FEMINISASI
KEMISKINAN/ BANTUAN RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2018
POKMASDESAKEC**

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun, bertempat di.....

.....telah dilaksanakan Penyerahan Bantuan KRTP/ RTSM untuk Anggota Pokmas Desa Kecamatan..... dalam rangka Program Gema Sahabat Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan/ Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin Kabupaten Sampang Tahun 2018.

Rumah Tangga sasaran yang hadir sebanyak KRTP/ RTSM .dan yang tidak hadir sebanyak KRTP/ RTSM.

Daftar barang yang diserahkan sebagaimana lampiran berita acara ini

Dalam pelaksanaan kegiatan selain dihadiri oleh Anggota Pokmas juga disaksikan

oleh:

- 1. Pendamping Kabupaten
- 2. Perwakilan Pemerintah Desa
- 3. Pendamping Desa/ Pokmas
- 4.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Mengetahui;

Kepala Desa,

Pendamping Desa

**DAFTAR PENERIMAAN BANTUAN KRTP/ RTSM
PROGRAM GEMA SAHABAT PENANGGULANGAN FEMINISASI
KEMISKINAN/ BANTUAN RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2018
Pokmas Desa Kecamatan
.....**

NO	NAMA DAN RINCIAN JENIS USAHA KRTP/ RTSM	SPESIFIKASI	VOLUME BARANG	SATUAN	SESUAI	TIDAK SESUAI	KETERANGAN
1	Nama KRTP/ RTSM (usaha Jahit)						
	- MESIN JAHIT						
	- BENANG						
	- KAIN						
	- SEMBAKO						
2	Dst..						

.....(nama desa),,....., 2018

Kepala Desa

Pendamping Desa

KRTP/ RTSM

BERITA ACARA

REMBUK PERTANGGUNGJAWABAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Gema Sahabat Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan/ Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin/ Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2018 di Desa Kecamatan maka pada :

Hari/ tanggal :

Pukul : s.d.

Tempat :

telah diselenggarakan **Rembuk Pertanggungjawaban** yang dihadiri oleh orang yang terdiri dari Pemerintah Desa, Tenaga Pendamping Desa, serta perwakilan warga masyarakat, sebagaimana tercantum dalam rekapitulasi dan daftar hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam rembug ini serta yang bertindak sebagai pimpinan rapat dan narasumber adalah sebagai berikut.

A. TOPIK REMBUK

1. Pertanggung-jawaban Pelaksanaan Program Gema Sahabat Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan/ Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin/ Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran di DesaKecamatan
2. Pembahasan Recana Tindak Lanjut Kegiatan

B. PIMPINAN RAPAT DAN NARASUMBER

Pemimpin rapat : dari
Sekretaris atau notulis : dari
Narasumber : 1. dari
2. dari
3. dari

C. HASIL MUSYAWARAH

1. Pelaksanaan Program Gema Sahabat Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan/ Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin/ Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran Kabupaten Sampang Tahun 2018 di DesaKecamatan telah selesai dilaksanakan.
2. Dalam pelaksanaan Program Gema Sahabat Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan/Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin/Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran mengalami/ tidak kendala
antara lain:

3. Terhadap Pertanggungjawaban Kemajuan pelaksanaan kegiatan Program Gema Sahabat Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan/ Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin/ Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran Kabupaten Sampang Tahun 2018, peserta rembug sepakat untuk **menolak/menerima penuh/menerima dengan catatan***
- a.
 - b.
 - c.

4. Rembug telah menghasilkan beberapa rekomendasi Rencana tindak lanjut, Pelestarian dan

Pengembangan Program, terdiri dari :

- a.
- b.
- c.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal

Pemimpin Rapat,

Kepala Desa,

.....

.....

Mengetahui dan
Menyetujui

Wakil dari Peserta
Musyawarah

NAMA	UNSUR	TTD
1.	Wakil KRTP	
2.	Pendamping Desa	
3.	Sekretraiat desa	
4.	Pendamping Kab	
5.	Pemerintah desa	
6.	BPD	
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		

Mengetahui,
Kepala Desa

[.....]

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

No identitas KTP :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima bantuan sosial telah menggunakan dana bantuan sosial sesuai dengan proposal bantuan sosial dan pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Bupati Sampang Nomor 34 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 49 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan serta saya akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana bantuan sosial dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sampang, 2018

Yang Membuat Pernyataan

Materai

(Penerima Bantuan Sosial)

KOP ORGANISASI/ LEMBAGA/ YAYASAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Sosial

.....,
.....

Kepada Yth.:
Bapak Bupati Sampang
Melalui PPKD
Di
SAMPANG

Berkaitan dengan pelaksanaan dana bantuan yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Sampang, maka bersama ini kami sampaikan laporan realisasi penggunaan dana bantuan dimaksud sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah Bantuan (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Bantuan dana sosial kepada	xx,xx		xx,xx
2.	Rincian penggunaan: a..... b..... c. dst		xx,xx xx,xx	xx,xx xx,xx

Demikian laporan kami buat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab, atas bantuan dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

PENERIMA BANTUAN/ KETUA POKMAS

(.....)

POKMAS “ “ DESA/ KEL. KECAMATAN KABUPATEN SAMPANG		KUITANSI PEMBAYARAN NO :	
PROGRAM GEMA SAHABAT PFK/ B-RTSM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2018			
TELAH TERIMA DARI	Pokmas “ “		
UANG SEBESAR	Rp. 50.000.000,-		
TERBILANG	Lima Puluh Juta Rupiah		
UNTUK PEMBAYARAN	Pembelian Kambing sebanyak 40 ekor @Rp. 1.250.000,00		
Mengetahui : Kepala Desa	Menyetujui : Ketua Pokmas “ ”	Lunas Dibayar : Tgl. / / 2018 Bendahara Pokmas “ ”	Penerima :
.....

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2018

1. KEGIATAN : GEMA SAHABAT PENANGGULANGAN FEMINISASI KEMISKINAN/ BANTUAN
RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN
2. WAKTU PELAKSANAAN : 6 BULAN

NO	URAIAN	ANGGARAN N (RP)	REALISASI (RP)	SISA ANGGARAN (RP)	TANGGAL PELAKSANA AN	KET
1	Nama KRTP/ B-RTSM (usaha Jahit)					
	- Mesin Jahit					
	- Benang					
	- Kain dst....					
	Jumlah Keseluruhan					

Bendahara Pokmas

Ketua Pokmas

Kepala Desa

.....
(Nama Terang)

.....
(Nama Terang)

.....
(Nama Terang & Stempel)

POKMAS “ “			KWITANSI
DESA/ KEL. KECAMATAN KABUPATEN			PEMBAYARAN
SAMPANG			NO :
PROGRAM GEMA SAHABAT PK2PP KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2018			
TELAH TERIMA DARI	Pokmas “ “		
UANG SEBESAR	Rp. 725.000,-		
TERBILANG	Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah		
UNTUK PEMBAYARAN	Perlengkapan Sekretariat/ ATK antara lain : 1.Pembelian Kertas HVS, 3 Rim x @ Rp.40.000,- 2.Pembelian Bollpoin, 3 Bh x @ Rp.5.000,- 3.Pembelian Materai 3000, 30 Lbr x @ Rp.3.000,- 4.Pembelian Materai 6000, 50 Lbr x @ Rp.6.000,- 5.Pembelian Stopmap Plastik, 10 Bh x @ Rp.3.000,- 6.Pembelian Oudner, 4 Bh x @ Rp. 20.000,- 7.Pembelian Isi Straples, 4 Bh x @ Rp.2.500,- 8.Pembelian Kalkulator, 1 Bh x @ Rp 80.000,-		
Mengetahui : Kepala Desa	Menyetujui : Ketua Pokmas “ ” 	Lunas Dibayar : Tgl. / / 2018 Bendahara Pokmas “ ” 	Penerima :

BERITA ACARA
PELATIHAN PROGRAM GEMA SAHABAT PK2PP
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2018

Dalam Rangka Pelatihan untuk Peningkatan SDM pada pelaksanaan Program Gema Sahabat PK2PP Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2018 di Desa/ Kel. Kecamatan Kabupaten Sampang, pada :

Hari, Tanggal :

Jam :

Tempat :

telah diselenggarakan ***Pelatihan*** yang dihadiri oleh orang perwakilan warga masyarakat/*stakeholder* dengan rincian jumlah peserta laki-lakiorang dan perempuanorang dari berbagai unsur sebagaimana terlampir.

Materi yang dibahas dalam kegiatan ini serta yang bertindak sebagai narasumber adalah sebagai berikut.

A. Topik Kegiatan/Materi :

B. Narasumber :

1.dari
2.dari
3.dari
4.dari

C. Agenda :

1.
2.
3. Pembahasan Rencana kerja dan tindak lanjut

Demikian berita acara ini dibuat dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Pokmas ” ”

.....

DAFTAR HADIR PELATIHAN
PROGRAM GEMA SAHABAT PK2PP
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2018

Agenda/Kegiatan		<u>Lokasi Program :</u> Desa/ Kel. Kecamatan Kabupaten Sampang
Hari / Tgl	/ 2018	
Pukul	WIB	
Tempat		

NO	NAMA	ALAMAT	INSTANSI / UNSUR	TTD	
1				1	
2					2
3				3	
4					4
5				5	
6					6
7				7	
8					8
9				9	
10					10
11				11	
12					12
13				13	
14					14
15				15	

Ketua Pokmas ” ”

.....

TANDA TERIMA
HONORARIUM NARASUMBER DAN BANTUAN TRANSPORT PELATIHAN
.....

POKMAS “ ”
DESA/ KEL. KECAMATAN KABUPATEN SAMPANG

PROGRAM GEMA SAHABAT PK2PP
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	NILAI (Rp)	TANDA TANGAN
1.					
2.					
3.					
4.					
Jumlah					

Sampang, 2018

Kepala Desa Ketua Pokmas“ “ Dibayar Oleh :
Bendahara Pokmas“
..... “

.....

.....

.....